

GAJI NAIK - PAJAK PENGHASILAN TURUN

Utoyo Widayat

Income tax article 21 shall be imposed on the income received or accrued by individual domestic taxpayers in relation to any work, service or activity on the fiscal year. The tax object shall be income, namely every kind of economic ability received or accrued by taxpayer, derived from both Indonesia or outside Indonesia. **Abstract**

Keywords: Pajak Penghasilan pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan terhadap obyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang termasuk obyek pajak penghasilan pasal 21 adalah gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

Pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengurangan yang Diperbolehkan Untuk menentukan penghasilan neto pegawai tetap maka penghasilan bruto dapat dikurangi :

- a) Biaya jabatan. Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto dengan maksimum Rp 1.296.000,00 setahun.
- b) Iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayarkan oleh pegawai.

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai, penghasilan netonya dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya adalah sebagai berikut :

1. Rp 2.880.000,00 setahun untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp 1.440.000,00 setahun tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp 2.880.000,00 setahun tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 1.440.000,00 setahun tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) untuk setiap keluarga.

Penerapan penghasilan tidak kena pajak ditentukan pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Contoh :

Karyawan Amir bekerja pada PT Timur Laut dengan menerima gaji sebulan Rp 1.200.000,00. Amir menikah pada tanggal 5 Januari 2001.

Penghasilan tidak kena pajak untuk Amir pada tahun 2001 sebesar Rp 2.880.000,00, sedang untuk Istri Amir tidak mendapat PTKP karena menikah tanggal 5 Januari 2001.

Tarif Pajak Penghasilan Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan :

<u>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</u>	<u>Tarif Pajak</u>
▶ Sampai dengan Rp 25.000.000,00	10 %
▶ Di atas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00	15 %
▶ Di atas Rp 50.000.000,00	30 %

Contoh penghitungan pajak terutang untuk wajib pajak orang pribadi dimana Penghasilan kena pajak Rp 300.000.000,00

Pajak Penghasilan terutang :

10 % X Rp 25.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15 % X Rp 25.000.000,00	=	Rp 3.750.000,00
30 % X Rp 250.000.000,00	=	<u>Rp 75.000.000,00</u>
		Rp 81.250.000,00

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

<u>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</u>	<u>Tarif Pajak</u>
▶ Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5 %
▶ Di atas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00	10 %
▶ Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00	15 %
▶ Di atas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00	25 %
▶ Di atas Rp 200.000.000,00	35 %

Contoh penghitungan pajak terutang untuk wajib pajak orang pribadi dimana Penghasilan kena pajak Rp 300.000.000,00

Pajak Penghasilan terutang :

5 % X Rp 25.000.000,00	=	Rp 1.250.000,00
10 % X Rp 25.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15 % X Rp 50.000.000,00	=	Rp 7.500.000,00
25 % X Rp 100.000.000,00	=	Rp 25.000.000,00
35 % X Rp 100.000.000,00	=	<u>Rp 35.000.000,00</u>
		Rp 71.250.000,00

Winanto kawin dengan anak tiga (anak ketiga lahir pada tanggal 10 Januari 2001) pegawai pada PT Sinar Terang dengan memperoleh gaji bulan Januari 3.000.000,00.

PT Sinar Terang masuk program Jamsostek, premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing Rp 100.000,00 dan Rp 25.000,00.

PT Sinar Terang menanggung iuran THT tiap-tiap bulan sebesar Rp 50.000,00 sedangkan Winanto membayar iuran THT sebesar Rp 30.000,00 setiap bulan. Di samping itu PT Sinar Terang juga masuk program pensiun untuk pegawainya, PT Sinar Terang membayar iuran pensiun untuk Winanto ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 200.000,00, sedangkan Winanto membayar iuran pensiun sebesar Rp 150.000,00

**Perhitungan
Pajak
Penghasilan
Pasal 21**

Gaji Naik (Widayat)

Gaji sebulan	Rp 3.000.000,00
Premi asuransi kecelakaan kerja	Rp 100.000,00
Premi asuransi kematian	<u>Rp 25.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 3.125.000,00

Pengurangan :

- ▶ Biaya jabatan = 5 % X Rp 3.125.000,00 = Rp 108.000,00
- ▶ Iuran pensiun = Rp 150.000,00
- ▶ Iuran Tunjangan Hari Tua = Rp 30.000,00

	<u>Rp 288.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 2.837.000,00</u>

Penghasilan neto setahun = 12 X Rp 2.837.000,00 = Rp 34.044.000,00

Penghasilan tidak kena pajak setahun :

- ▶ Untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00
- ▶ Tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00
- ▶ Anak = 2 X Rp 1.440.000,00 = Rp 2.880.000,00

	<u>Rp 7.200.000,00</u>
Penghasilan kena pajak	<u>Rp 26.844.000,00</u>

Perhitungan PPh pasal 21 dengan tarif lama (UU no. 10 tahun 1994)

PPh pasal 21 setahun = 10 % X Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
 15 % X Rp 1.844.000,00 = Rp 276.600,00
 Rp 2.776.600,00

PPh pasal 21 sebulan = Rp 2.776.600,00 : 12 = Rp 231.383,33

Perhitungan PPh pasal 21 dengan tarif baru (UU no. 17 tahun 2000)

PPh pasal 21 setahun = 5 % X Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
 10 % X Rp 1.844.000,00 = Rp 184.400,00
 Rp 1.434.400,00

PPh pasal 21 sebulan = Rp 1.434.400,00 : 12 = Rp 119.533,33

Sama dengan contoh diatas, Gaji Winanto naik menjadi **Rp 4.000.000,00**

Gaji sebulan	Rp 4.000.000,00
Premi asuransi kecelakaan kerja	Rp 100.000,00
Premi asuransi kematian	<u>Rp 25.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 4.125.000,00

Pengurangan :

- ▶ Biaya jabatan = 5 % X Rp 3.125.000,00 = Rp 108.000,00
- ▶ Iuran pensiun = Rp 150.000,00
- ▶ Iuran Tunjangan Hari Tua = Rp 30.000,00

	<u>Rp 288.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 3.837.000,00</u>

Penghasilan neto setahun = $12 \times \text{Rp } 3.837.000,00 = \text{Rp } 46.044.000,00$

Penghasilan tidak kena pajak setahun :

▶ Untuk WP sendiri	Rp 2.880.000,00
▶ Tambahan WP kawin	Rp 1.440.000,00
▶ Anak = $2 \times \text{Rp } 1.440.000,00 =$	<u>Rp 2.880.000,00</u>
	Rp 7.200.000,00
Penghasilan kena pajak	<u>Rp 38.844.000,00</u>

Perhitungan PPh pasal 21 dengan tarif lama (UU no. 10 tahun 1994)

PPh pasal 21 setahun = $10\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$
 $15\% \times \text{Rp } 13.844.000,00 = \text{Rp } 2.076.600,00$
Rp 4.576.600,00

PPh pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 4.576.600,00 : 12 = \text{Rp } 381.363,33$

Perhitungan PPh pasal 21 dengan tarif baru (UU no. 17 tahun 2000)

PPh pasal 21 setahun = $5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 1.250.000,00$
 $10\% \times \text{Rp } 13.844.000,00 = \text{Rp } 1.384.400,00$
Rp 2.634.400,00

PPh pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 2.634.400,00 : 12 = \text{Rp } 219.533,33$

Atas penghasilan yang diperoleh karyawan bulanan maupun harian dikenakan Pajak Penghasilan pasal 21 apabila penghasilan yang diperoleh melewati biaya jabatan, penghasilan tidak kena pajak dan potongan lain yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.

**KESIMPULAN
DAN IMPIKASI**

Dengan dikeluarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000, Pemerintah memberi kenikmatan kepada Wajib pajak Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar Rp 111.850,00 atau 48,24 % dari Pajak Penghasilan pasal 21 yang dibayar oleh wajib pajak tahun lalu.

Kenaikan gaji karyawan pada contoh di atas, di mana gaji karyawan naik sebesar Rp 1.000.000,00 ada kenikmatan Pajak Penghasilan pasal 21 yang diterima karyawan sebesar Rp 161.830,00 atau 42,43 % dari PPh pasal 21 menurut ketentuan lama.

Undang-undang No. 10 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1993

Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang no. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan orang pribadi.

**DAFTAR
RUJUKAN**